



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2012
TENTANG

PENGHAPUSAN DAN TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 dan Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan dan Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN DAN TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola.
5. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
7. Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah adalah Panitia yang ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah maupun Barang Pengguna.
8. Panitia Penjualan Barang Milik Daerah adalah Panitia yang ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah maupun Barang Pengguna.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Uang dan Barang Milik Daerah.
10. Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan di catat serta didaftar dalam Buku Inventaris.
11. Barang Pakai Habis adalah barang yang masa pemanfaatannya kurang dari 12 (duabelas) bulan
12. Barang bongkaran bekas bangunan adalah barang hasil bongkaran sebagian atau seluruh bangunan milik daerah.
13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

14. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala SKPD yang memegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
17. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Penilaian adalah suatu proses penelitian yang selektif didasarkan pada data maupun fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
22. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi pengelola dan pengguna dalam melakukan penghapusan dan penjualan BMD.

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan penghapusan BMD sesuai fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala DPPKA selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
 - d. Kepala Biro/UPT selaku Kuasa Pengguna; dan
 - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penghapusan dan pemindahtanganan BMD, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengatur pelaksanaan penghapusan dan penjualan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur dan/atau DPRD;

- b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan penjualan BMD;
 - c. memberikan rekomendasi terhadap usulan penjualan BMD; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penghapusan dan BMD.
- (4) Kepala DPPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang berada di masing-masing SKPD.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - b. mengajukan usulan penghapusan dan penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - c. mengusulkan penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (6) Kepala Biro/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengguna;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (7) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bertugas mengurus BMD yang digunakan SKPD antara lain melaksanakan pemantauan kondisi fisik BMD serta mengusulkan penghapusannya kepada Pengguna.

BAB II PENGHAPUSAN

Pasal 4

Penghapusan BMD meliputi :

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar BMD.

Pasal 5

Setiap BMD dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BMD, dengan alasan apabila:

- a. rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;
- b. tidak dapat dipergunakan secara optimal (idle);
- c. terkena rencana tata ruang;
- d. sudah tersedia anggaran pengganti;
- e. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- f. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- g. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam;

- h. tidak sesuai dengan perkembangan teknologi;
- i. telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa;
- j. karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi;
- k. selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan;
- l. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh;
- m. mati, bagi tanaman atau hewan/ternak;
- n. karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).
- o. membahayakan keselamatan/keamanan lingkungan;
- p. hilang, kecurian, terbakar, susut, terkena bencana alam, kadaluwarsa;
- q. dimusnahkan.

Pasal 6

- (1) Pengurus Barang melaksanakan pemantaun, pendataan dan pelaporan BMD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengurus Barang mengusulkan penghapusan BMD kepada Pengguna/Kuasa Pengguna, apabila ditemukan BMD dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Usulan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pengguna Kepada Gubernur disertai alasan dan data barang yang akan dihapus.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Penghapusan BMD melakukan pengecekan dan penelitian.
- (5) Hasil pengecekan dan penelitian Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penghapusan barang dari daftar barang pengguna dilaksanakan dengan Persetujuan Gubernur.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola atas nama Gubernur menetapkan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan menentukan alternatif tindak lanjut penghapusan.
- (3) Dalam hal Penghapusan dari daftar barang pengguna karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht*), dilaksanakan secara langsung oleh Pengelola berdasarkan dokumen putusan pengadilan.

Pasal 8

Barang Pengguna yang masih mempunyai nilai ekonomis, tindak lanjut penghapusannya dapat dilakukan dengan:

- a. Penjualan; atau
- b. disumbangkan atau dihibahkan kepada Pihak Lain.

Pasal 9

- (1) Barang Pengguna yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, penghapusan dari Daftar Barang Pengguna ditindaklanjuti pemusnahan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan disaksikan oleh Panitia Penghapusan BMD dan Perangkat Pemerintah setempat, dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 10

- (1) Penghapusan BMD dari Daftar BMD setelah proses penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 telah selesai.
- (2) Pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur .
- (3) Penghapusan BMD dari Daftar BMD berdasarkan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pembantu Pengelola menghapus BMD dari Daftar BMD berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penghapusan BMD dari Daftar BMD sebelum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur harus mendapat persetujuan DPRD, apabila BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan hasil penaksiran dari Panitia Penjualan lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Penghapusan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
 - f. hasil penaksiran BMD dari Panitia Penjualan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.

BAB III

TATA CARA PENJUALAN

Pasal 12

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila dijual; dan

- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali terhadap:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus;
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.
- (3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Penjualan rumah golongan III;
 - c. Penjualan Barang Inventaris Lainnya selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. Penjualan Barang bongkaran bekas bangunan.

Pasal 13

- (1) Penjualan BMD yang masih mempunyai nilai ekonomis sebagai tindak lanjut penghapusan dari Daftar Pengguna dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila BMD berupa:
 - a. berupa bangunan gedung dan barang bongkaran bekas bangunan serta barang inventaris lainnya dengan nilai limit taksiran diatas Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah); atau
 - b. Kendaraan dinas operasional.
- (2) Proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Risalah Lelang.
- (3) Berdasarkan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Surat Perintah Pembongkaran/Surat Perintah Kerja dan/atau Berita Acara Serah Terima antara Pemberi Kerja dengan pihak penyedia jasa.

Pasal 14

- (1) Penjualan BMD berupa bangunan gedung dan barang bongkaran bekas bangunan serta barang inventaris lainnya sebagai tindak lanjut penghapusan dari Daftar Pengguna dengan nilai limit taksiran sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Penjualan BMD.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan melalui papan pengumuman Pembantu Pengelola dan Pengguna/Kuasa Pengguna.
- (3) Berdasarkan seleksi administrasi dan seleksi penawaran harga Panitia BMD menentukan calon pemenang penjualan dan diusulkan kepada Pembantu Pengelola.
- (4) Pemenang penjualan ditetapkan oleh Pembantu Pengelola.
- (5) Pemenang penjualan diumumkan melalui papan pengumuman Pembantu Pengelola.

Pasal 15

Penentuan nilai limit taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), kondisi atau cek fisik BMD dilaksanakan oleh Panitia Penjualan berdasarkan hasil penilaian Instansi teknis dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM untuk BMD berupa barang bongkaran bekas bangunan; dan
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk BMD berupa kendaran dinas operasional.

Pasal 16

Hasil penjualan BMD disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

TTD

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.TAHUN 2012 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001